

# PEDOMAN

PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN  
BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI,  
KEAHLIAN DAN PENGALAMAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

2015



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1607 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN  
BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu menempatkan dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan;  
b. bahwa untuk mendapatkan tenaga dosen sesuai dengan kompetensi, maka perlu pedoman yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang dapat diterapkan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi  
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- KESATU Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penetapan Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEDUA Dokumen Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang..
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 31 Desember 2015

Rektor,



Aflatun Muchtar

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Seluruh Dekan Fakultas di UIN Raden Fatah Palembang
4. Kepala Lembaga dan Unit di UIN Raden Fatah Palembang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman. Buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman.

Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam memberi penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada semua pihak yang berkepentingan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang agar dapat memberi penugasan kepada dosen secara benar sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalamannya.

Palembang, Desember 2015

Rektor



Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA  
NIP. 195206011985031002

## DAFTAR ISI

SK REKTOR .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Tujuan .....	1
2. Pengertian .....	1
3. Perencanaan Manajemen Dosen .....	1
4. Pelaksanaan Manajemen Dosen .....	2
5. Penerimaan dan Penempatan/Penugasan .....	2
6. Penempatan/Penugasan Mengajar dan Magang .....	2
7. Prosedur Penugasan Mengajar .....	3
BAB II TUGAS DOSEN .....	4
1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran .....	4
2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu .....	10
3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat .....	10
BAB III BEBAN KERJA DOSEN .....	13
1. Beban Kerja Dosen (BKD) .....	13
2. Matrik dan Penghitungan Beban Kerja Dosen .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. TUJUAN**

Buku pedoman ini bertujuan memberikan pedoman bagi para pihak tentang detail proses penugasan kepada dosen untuk mengajar beserta tahapannya serta menjamin/memastikan terpenuhinya dosen mengajar sesuai bidang kompetensinya di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

### **2. PENGERTIAN**

- a. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni
- b. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
  - 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  - 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - 4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
  - 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika.
  - 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini merupakan tahapan yang dilalui atau diikuti oleh Pengelola Program Studi serta seluruh staf pengajar (dosen) untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada Program Studi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

### **3. PERENCANAAN MANAJEMEN DOSEN**

Perencanaan manajemen dosen UIN Raden Fatah Palembang meliputi:

- a. Dosen sebagai profesi memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri.

- b. Penjaminan mutu dosen adalah upaya untuk meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang secara terus menerus dan berkesinambungan.
- c. Perencanaan manajemen dosen termasuk dalam perencanaan strategik Universitas dan merupakan unsur integral dari strategi pengembangan Universitas dalam memenuhi Standar Akreditasi Universitas, meliputi kecukupan dosen, kualifikasi dosen sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen & seleksi dosen, rencana pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, sistem *rewards & punishment* serta program pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dosen.

#### **4. PELAKSANAAN MANAJEMEN DOSEN**

- a. Pelaksanaan dari perencanaan manajemen dosen oleh Biro AUPK, sesuai arahan dan kebijakan Rektor yang mengacu pada aturan yang baku pada Kementerian Agama, berkoordinasi dengan Fakultas dan unit yang terkait.
- b. Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen, dalam rangka menjaga bahwa seluruh pelaksanaan manajemen dosen telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

#### **5. PENERIMAAN DAN PENEMPATAN/PENUGASAN**

- a. Berdasarkan statusnya, dosen digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu dosen tetap (Dosen PNS) dan Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS).
- b. Dosen Tetap adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan aturan BKN

#### **6. PENEMPATAN/PENUGASAN MENGAJAR DAN MAGANG**

- a. Rektor menerbitkan surat keputusan penempatan dosen home base pada program studi.
- b. Bagi dosen baru yang belum memiliki jabatan fungsional belum mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah selama minimal 2 semester, tetapi harus mengikuti magang (*sit in*) pada dosen yang telah memiliki jabatan fungsional.
- c. Dalam penugasan mengajar, Prodi mengusahakan dosen penanggungjawab mata kuliah tidak menangani lebih dari 12 sks.
- d. Koordinator dosen dengan kriteria memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala.
- e. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang sudah menduduki minimal jabatan Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- f. Setiap dosen bertanggungjawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Koordinator Dosen.
- g. Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

## 7. PROSEDUR PENUGASAN MENGAJAR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					
		Ka Prodi	Ka Sub Bag Akademik	WD I	Ka TU	Dekan	Dosen
1	Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat Prodi, menginventarisir kebutuhan tenaga pengampu berdasarkan jadwal kuliah						
2	Ketua Program studi berkoordinasi dengan WD I untuk finalisasi Tim Pengampu MK dan hasilnya diserahkan kepada Sub Bag AK						
3	Ka Sub Bag Akademik menyusun draft SK mengajar dan menyerahkan kepada KTU						
4	KTU mengoreksi dan memberikan paraf, dan menyerahkan draf SK kepada WD I						
5	WD I mengoreksi dan memberikan paraf, dan menyerahkan kembali draf SK kepada KTU						
6	KTU menyerahkan SK kepada Dekan untuk ditandatangani						
7	Dekan menyerahkan SK yang telah ditandatangani kepada KTU						
8	KTU menyerahkan SK kepada Ka Sub Bag AK.						
9	Ka Sub Bag Akademik menggandakan dan membagikan SK kepada seluruh dosen pengajar dan bagian keuangan						
10	Dosen Melaksanakan Tugas mengajar sampai dengan akhir semester ( 16 tatap muka).						
11	Sub bag AK membuat SK mengajar sesuai dengan data pada yang lah disepakati sebelumnya						

# BAB II

## TUGAS DOSEN

**D**osen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan PTKAI, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- A. Kompetensi Profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- B. Kompetensi Pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- C. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- D. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*;

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

### A. Tugas utama dosen

#### 1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas, selain itu dosen memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat LBKD dan RBKD yang akan dilaksanakan dalam satu semester, juga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester



Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktik (KP).
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f. Penguji pada ujian akhir/munaqosyah;
- g. Mengembangkan program perkuliahan;
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;
- i. Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.

Selain itu, Dosen mempunyai Tugas sebagai Tenaga Profesional yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Tugas dosen sebagai tenaga profesional merupakan beban belajar bagi mahasiswa dan beban pembelajaran bagi dosen;
3. Tugas dosen sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pembelajaran ini terdiri atas kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri;
  - a. Kegiatan tatap muka yaitu penyelenggaraan tugas pada jam pelajaran, secara terjadwal dan terencana dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas dosen dalam belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa baik di kelas maupun dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
  - b. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan terstruktur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana perkuliahan (silabus dan satuan acara perkuliahan);
- b. Mempersiapkan bahan perkuliahan dalam berbagai bentuk power point, film, gambar, replika, dll;
- c. Menyesuaikan pendekatan, strategi, metode, media, dan sistem evaluasi pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan;
- d. Menyusun jurnal perkuliahan;

- e. Memeriksa tugas-tugas perkuliahan (dalam makalah, artikel, resume, tugas lapangan, laporan studi kasus, laporan praktikum, dll);
  - f. Memberikan umpan balik tugas-tugas perkuliahan;
  - g. Membuat kisi-kisi soal UTS dan UAS;
  - h. Menyerahkan nilai dan memasukkan dalam sistem akademik perguruan tinggi;
4. Kegiatan mandiri adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan pendalaman, perluasan dan pengembangan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan mandiri yaitu: Mencari dan membaca literatur utama dan penunjang pada mata kuliah yang diajarkan; Memperbaharui daftar literatur utama dan penunjang dari matakuliah yang diajarkan; Membantu mahasiswa mendapatkan literatur terkini.

Selain harus memenuhi tugasnya, dosen juga memiliki hak yaitu :

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
2. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh kesempatan untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen diatur melalui **peraturan pimpinan PTAI masing-masing**.

### ***Detasering***

*Detasering* merupakan penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. (<https://id.wiktionary.org/wiki/detasering>)

1. Dosen dapat menempuh program *detasering* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap
  - b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
  - c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a
  - d. Memiliki gelar akademik doktor
  - e. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
  - f. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi
  - g. Memiliki sponsor dari instansi terkait;
2. Pejabat yang memberikan penugasan terhadap dosen untuk melaksanakan *detasering* adalah pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku
3. Jangka waktu pelaksanaan *detasering* sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun;

### **Sabbatical Leave**

*Sabbatical leave* ditujukan untuk publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidangnya, *Sabbatical leave* dijalankan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun; Dosen yang berhak mengikuti *sabbatical leave* yaitu:

- a. Dosen tetap Universitas yang sudah mengajar minimal 10 tahun;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
- c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a;
- d. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- e. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Universitas;
- f. Memiliki sponsor dari instansi terkait.

Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengaturan system perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan PTKAI masing-masing.

### **Sistem Perkuliahan Biasa**

1. Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan;
2. Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar bagi mahasiswa dan jam pembelajaran bagi dosen, yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif;
3. Mengajar 3 (tiga) jam pelajaran, dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur;
4. Satu jam pelajaran pada kegiatan tatap merupakan kegiatan dosen secara terjadwal dan terencana selama 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa di kelas atau dapat diselenggarakan dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
5. Dosen dapat menyelenggarakan aktivitas belajar-mengajar dari luar kampus dengan perantaraan media belajar sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 16 (enam belas) minggu efektif;
6. Satu jam pelajaran pada kegiatan terstruktur merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran;
7. Satu jam pelajaran pada kegiatan mandiridosen merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk mendalami dan mempersiapkan kegiatan akademik-keilmuan secara berkelanjutan;
8. Pengertian 1 SKS praktikum setara dengan 3 x 50 menit tatap muka per kelompok mahasiswa

## **Sistem Asistensi**

Asistensi merupakan model perkuliahan yang melibatkan dua orang dosen atau lebih, dimana seorang dosen bergelar lektor kepala hingga profesor memberikan bimbingan mengajar kepada Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS), calon dosen atau dosen sekurang-kurangnya berpangkat tenaga pengajar (TP) dan paling tinggi asisten ahli (AA), bersama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dalam sistem asistensi, dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi dosen yang menjadi asistennya.

Model Strategi perkuliahan asistensi hanya berlaku pada pendidikan dan pengajaran pada strata sarjana (S1); Jumlah dosen yang tergabung dalam kuliah sistem asistensi untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen;

Dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor harus aktif membimbing, menjadi mentor, dan memfasilitasi terhadap satu orang atau lebih dosen yang tergabung dalam sistem asistensi untuk secara bersama-sama terlibat dalam merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;

Penghitungan beban kerja dan sks antara dosen senior dengan asistennya dibagi secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

## **Sistem Modul**

Sistem modul merupakan model pembelajaran yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, dimana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim, dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Durasi pembelajaran Sistem Modul sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan sebanyak-banyaknya selama 10 (sepuluh) minggu; Selama proses pembelajaran dalam 1 (satu) modul, kelas yang sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa dibagi ke dalam kelompok diskusi, kelompok tutorial, dan/atau ke dalam kelompok praktikum;

Dalam satu modul, dengan 1 (satu) kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa, kurang lebih melibatkan:

- a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai narasumber;
- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai fasilitator diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- c. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampai sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) dosen sebagai tutor per kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- d. Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurang-kurangnya melibatkan 1 (satu) dosen dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai instruktur praktikum utama untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) jenis praktikum dimana setiap kelompok terdiri-dari 10 (sepuluh) mahasiswa;

Dalam sistem modul pada program sarjana (tahap akademik) dan profesi, terdapat penanggung jawab (PJ) modul yang harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi menentukan materi, menyusun modul, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian, dengan melibatkan Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan.

### **Team Teaching**

*Team teaching* merupakan model pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dengan kepengkatan akademik setara yang sama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen; Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program pascasarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dosen;

Dalam prakteknya, *team teaching* pada program studi sarjana dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif tipe sebagai berikut:

- a. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, di mana sebagian dosen menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan kelas yang sama atau sebagian dosen lain menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan di kelas berbeda, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
- b. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, hadir bersama-sama di kelas dan waktu yang sama dan secara bergantian menyajikan materi dalam satu mata kuliah yang sama dengan pembagian beban tugas dan

materi yang jelas, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;

Dua orang atau lebih dosen yang tergabung dalam *team teaching* pada program sarjana dan pascasarjana harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian; Penghitungan beban kerja sks dalam *team teaching* dilakukan secara adil dan merata pada masing- masing dosen.

## **2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu**

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri sebagai tupoksi seorang dosen maupun oleh lembaga melalui dana hibah penelitian kompetitif. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan darma penelitian pada dosen UIN Raden Fatah Palembang dengan jabatan asisten ahli, lektor dan lektor kepala sekurang-kurangnya 1 (satu) SKS per semester, sedangkan untuk jabatan guru besar sekurang-kurangnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) SKS per semester. Sebuah penelitian harus berbasis kompetensi keilmuan.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.
- f. Membimbing penelitian mahasiswa.

## **3. Tugas pengabdian kepada masyarakat**

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sekurang- kurangnya 1 kegiatan yang diakumulasi dengan kegiatan penunjang tridharma Perguruan Tinggi, maka nilainya setara dengan 3 (tiga) SKS per semester. Khusus jabatan guru besar nilainya setara dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) SKS per semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;

- c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melakukan interaksi dengan masyarakat, baik secara mandiri maupun kelembagaan
- f. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan metode khutbah, ceramah, penyuluhan pada majelis taklim, lapas, dan sebagainya dimana naskah dilampirkan serta memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh dekan dan surat keterangan dari ketua masjid, ketua lapas dan sebagainya dimana tempat melakukan pembinaan.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas yaitu sebagai berikut

No	Jabatan	Tugas Tambahan	Bukan Tugas Tambahan	Kewajiban Mengajar
1	Rektor	√		3 SKS
2	Wakil Rektor	√		3 SKS
3	Dekan/ Direktur Pascasarjana	√		3 SKS
4	Wakil Dekan	√		4-6 SKS
5	Ketua Lembaga/ Kepala Pusat / Kepala Satuan/ Wakil	√		4 SKS
6	Sekretaris Lembaga Universitas/ Sekretaris Kopertais	√		4 SKS
7	Kepala Laboratorium/ Studio/	√		4-6 SKS
8	Ketua Jurusan/ Prodi	√		6-9 SKS
9	Sekretaris Jurusan/ Prodi	√		6-9 SKS
10	Koordinator/ Fungsional Khusus pada Lembaga/ Satuan/		√	Minimal 12 SKS

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas memiliki kewajiban membimbing dan menguji tugas akhir sebagai berikut:

No	Tugas Tambahan	Kewajiban Membimbing	Kewajiban Menguji
1	Rektor	0	0
2	Wakil Rektor	2 Orang (0.5 SKS)	

3	Dekan/ Direktur Pascasarjana	2 Orang (0.5 SKS)	
4	Wakil Dekan/ Sekteraris Kopertais	4 Orang ( 1 SKS)	
5	Ketua Lembaga/ Kepala Pusat / Koordinator Kopertais/ Sekretaris Lembaga/ Kepala UPT/ Kepala Satuan/ Wakil	4 Orang ( 1 SKS)	
6	Sekretaris Jurusan/ Prodi	6 Orang (1.5 SKS)	
7	Ketua Jurusan / Prodi	4 Orang (1 SKS)	

### **G. Resource Sharing**

*Resource Sharing* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Universitas untuk saling berbagi sumberdaya antar perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu Universitas pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas pada khususnya. *Resource sharing* untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan PTAI atau didasarkan pada *mou* antar perguruan tinggi.



## **BAB III**

### **BEBAN KERJA DOSEN**

#### **A. Beban Kerja Dosen (BKD)**

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat (masing-masing telah dipaparkan pada BAB II).

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) undang-undang-nomor republik indonesia 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Penetapan BKD bagi dosen UIN Raden Fatah ditetapkan antara 12 SKS sampai dengan 16 SKS per semester. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan sks maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran rubrik penilaian beban kerja dosen.

## 2. MATRIK DAN PENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

### A. Matrik Beban Kerja Dosen Setiap Semester

No	Jabatan	Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian Ilmiah	Pengabdian kepada Masyarakat	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala	8 SKS	1 SKS	3 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan)		12 SKS
2	Guru Besar	8 SKS	1,25 SKS	2,75 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan)		12 SKS

### B. Penghitungan BKD

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
I.	<b>BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</b>															
1.	<p>Memberikan perkuliahan pada mahasiswa program S1 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka jumlah total sks dihitung 100 % dari jumlah pertemuan</p> <p>b. Perhitungan sks didasarkan pada jumlah rombongan belajar</p> <p>c. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen</p> <p>d. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="518 1263 1198 1500"> <thead> <tr> <th>Jumlah Mahasiswa</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 40</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>41 – 80</td> <td>150 %</td> </tr> <tr> <td>81 – 120</td> <td>200 %</td> </tr> <tr> <td>121 – 160</td> <td>250 %</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Mahasiswa	Persentase	1 – 40	100 %	41 – 80	150 %	81 – 120	200 %	121 – 160	250 %	1	1 smt	SK Rektor	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	Tatap Muka dilakukan 14 s.d 16 kali
Jumlah Mahasiswa	Persentase															
1 – 40	100 %															
41 – 80	150 %															
81 – 120	200 %															
121 – 160	250 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<p>e. Rumus untuk menghitung jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlah tatap muka}}{\text{jumlah maksimal tatap muka}} \times \text{sks} \times \text{jumlah persentase}$ <p>(JBKD = Jumlah Beban Kerja Dosen)</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seorang dosen mengajar mat.kul dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15 orang dengan 2 sks, tatap muka sebanyak 16 kali, maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah: <math display="block">JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 100\% = 2,00 \text{ SKS}</math> </li> <li>Seorang dosen mengajar mat.kul dengan jumlah mahasiswa sebanyak 60 orang dengan 2 sks, tatap muka sebanyak 16 kali, maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah: <math display="block">JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 150\% = 3,00 \text{ SKS}</math> </li> <li>Dua orang dosen mengajar mat.kul 4 sks, jumlah mahasiswa 30 orang, tatap muka 15 kali dengan pembagian sebagai berikut: dosen pertama sebanyak 7 pertemuan, dosen kedua sebanyak 9 pertemuan. Maka besaran sks masing-masing dosen sebagai berikut: <p>Dosen 1:</p> <math display="block">JBKD = \frac{7}{16} \times 4 \times 100\% = 1,75 \text{ SKS}</math> <p>Dosen 2 :</p> <math display="block">JBKD = \frac{9}{16} \times 4 \times 100\% = 2,25 \text{ SKS}</math> </li> </ol>					

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket						
2.	<p>Memberikan perkuliahan pada mahasiswa program S2 dan S3 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka dihitung 100 % dari jumlah pertemuan</p> <p>b. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen</p> <p>c. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="428 555 1111 781"> <thead> <tr> <th>Jumlah Mahasiswa</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26 – 50</td> <td>150 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Rumus untuk menghitung jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlah tatap muka}}{\text{jumlah maksimal tatap muka}} \times \text{sks} \times \text{jumlah persentase}$ <p>Contoh penghitungan sama dengan contoh penghitungan BKD pada program S1</p>	Jumlah Mahasiswa	Persentase	1 – 25	100 %	26 – 50	150 %	1	1 smt	1. SK Rektor	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	
Jumlah Mahasiswa	Persentase											
1 – 25	100 %											
26 – 50	150 %											
3.	<p>Memberikan asistensi atau tutorial atau praktikum pada kelompok atau kelas selama 1 semester dengan 2 jam tatap muka perminggu = 1 sks, dengan ketentuan:</p> <table border="1" data-bbox="321 1252 802 1393"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26 -50</td> <td>150 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara Penghitungan: Diasumsikan penghitungan adalah untuk 1 sks tutorial persemester. Jika lebih dari 1 sks, penghitungan dilakukan dengan cara mengalikan jumlah sks tutorial yang dilaksanakan. Apabila tutorial dilakukan lebih dari 1 orang (&gt; 1) dosen pembimbing, maka jumlah sks dibagi secara proporsional dengan jumlah dosen, dengan rumus sebagai berikut:</p>	Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS		1 – 25	100 %	26 -50	150 %	1	1 smt	Surat Tugas Pimpinan/ dekan	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	
Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS												
1 – 25	100 %											
26 -50	150 %											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	$JBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seorang dosen memberikan praktikum kepada 25 siswa, maka  <math>JBKD = 100 \% \times 1 \text{ sks} = 1 \text{ sks}</math></li> <li>Dua (2) orang dosen melakukan pembimbingan terhadap 30 mahasiswa maka:  <math>150 \% \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}</math>  Selanjutnya dihitung masing-masing JBKD masing-masing dosen sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ $JBKD = \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ sks}$ <p>Berarti masing-masing dosen memperoleh 0,75 sks.</p>					
4.	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang Mahasiswa. Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.  1 SKS PKL = 50 jam kerja/semester. Aturan PKL adalah 6 hari secara berurutan termasuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan (1 hari kerja dihitung 8 jam). Apabila bimbingan kuliah dilakukan lebih dari 1 dosen, maka jumlah sks dibagi proporsional.  Contoh:  Untuk kegiatan PKL selama 6 hari dihitung sebagai berikut: 2 hari perjalanan pulang pergi (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, kegiatan PKL 2 hari, 1 hari pelaporan dan 2 jam penyuluhan.</p>	1	1 smt	Surat tugas dari dekan/Rektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Presensi</li> <li>Laporan bimbingan kuliah kerja yang disahkan oleh dekan atau ketua LP2M</li> </ol>	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	Level Nasional/ Regional					
	a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa	1 1	1 smt 1 smt			
	Level Internasional					
	a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa	2 2	1 smt 1 smt			
5.	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas 1- 25 orang mahasiswa. Pengertian seminar adalah: Seminar proposal, seminar ujian skripsi, seminar yang berkaitan dengan penelitian hibah mahasiswa, seminar tugas akhir mahasiswa. 25 orang mahasiswa dalam 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu = 1 sks. Jika jumlah mahasiswa melebihi 25 orang maka berlaku kelipatan yakni : 26 – 50 = 2 sks</p> <p>Apabila seminar dibimbing &gt; 2 orang dosen, maka penghitungan jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{\text{jumlah sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ <p>Contoh: kegiatan seminar dengan jumlah dosen sebanyak 3 orang dan jumlah mahasiswa 30, maka jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{2}{3} = 0,66 \text{ sks per dosen}$ <p>Catatan: Bila seminar bagian dari mata kuliah, maka kegiatan seminar tidak dihitung sebagai kegiatan sendiri.</p>	1	1 smt	Surat tugas dari pimpinan	1. Presensi mahasiswa 2. Lembar penilaian	
6.	<p>Bimbingan tugas akhir/skripsi program sarjana dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta)</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol>	1	1 tahun	Sk pembimbing dari dekan	1. Daftar konsultasi mahasiswa. 2. Copi cover depan 3. Nilai bimbingan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	$JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$ <p>Sebagai contoh:</p> <p>Membimbing mahasiswa sebanyak 8 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing utama, maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{8}{6} \times 1 \text{ sks} = 1,33 \text{ SKS}$					
7.	<p>Membimbing Tesis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta)</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: Membimbing thesis mahasiswa program pasca sebanyak 3 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing penyerta (pembimbing ke dua), maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{3}{3} \times 1 \text{ sks} = 1,00 \text{ SKS}$	1	1 tahun	Sk pembimbing dari Direktur Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar konsultasi mahasiswa.</li> <li>Copi cover depan</li> <li>Nilai bimbingan</li> </ol>	
8.	<p>Membimbing disertasi dengan penghitungan BKD sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara promotor 1 (utama) dengan promotor 2 (penyerta)</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$	1		Sk pembimbing dari Direktur Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar konsultasi mahasiswa.</li> <li>Copi cover depan</li> <li>Nilai bimbingan</li> </ol>	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<p>Contoh: Membimbing disertai mahasiswa program pasca sebanyak 1 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing penyerta (pembimbing ke dua), maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{1}{2} \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ SKS}$					
9.	Menguji proposal S1, S2 dan S3, kualifikasi, seminar hasil S2/S3 dihitung 1 sks persemester.	1	1 smt	Sk penguji proposal dari dekan atau direktur pasca	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara</li> <li>Daftar nilai</li> </ol>	
10.	Menguji komprehensif mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa per semester	1	smt	Surat tugas	Daftar Nilai	
11.	<p>Menguji tugas akhir/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd menjadi penguji tugas akhir/skripsi mahasiswa sebagai berikut:</li> </ol> $\text{Jumlah BKD} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{4} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: apabila dalam 1 semester menguji skripsi/tugas akhir sebanyak 6 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{6}{4} \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}$	1	smt	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas/Sk Penguji</li> <li>Berita Acara Ujian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Nilai ujian</li> </ol>	
12.	<p>Menguji Thesis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{3} \times 1 \text{ sks}$	1	1 smt	Surat Tugas/Sk Penguji	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Nilai ujian</li> </ol>	



No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket														
	<p>Contoh: apabila dalam 1 semester menjadi penguji tesis sebanyak 2 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{2}{3} \times 1 \text{ sks} = 0,67$																			
13.	<p>Menguji Disertasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd penguji sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{2} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: apabila dalam 1 semester menjadi penguji disertasi sebanyak 1 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{1}{2} \times 1 \text{ sks} = 0,50 \text{ sks}$	1	1 smt	Surat Tugas/Sk Penguji	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Nilai ujian</li> </ol>															
14.	<p>Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya dengan ketentuan minimal golongan IV/A, Lektor Kepala dan bergelar doktor dengan bimbingan sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen. Bimbingan berupa bimbingan pengajaran, penelitian atau hal yang terkait dengan kepakaran pembimbing</p> <table border="1" data-bbox="318 1092 1173 1200"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Jumlah Dosen yang dibimbing</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKS</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah Dosen yang dibimbing				1	2	3	4	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00	1	1 tahun	Surat tugas Dekan	Laporan hasil pembimbingan	
	Jumlah Dosen yang dibimbing																			
	1	2	3	4																
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00																
15.	Mengembangkan rencana perkuliahan/pengajaran dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Setiap kegiatan dihitung sebanyak 2 sks.	2	1 tahun	Surat tugas dekan/ direktur pascasarjana	Naskah pengembangan yang disetujui oleh Kaprodi															
16.	Menulis modul/diktat tidak diterbitkan, digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran dihitung sebanyak 2 sks	2	1 tahun	SK Rektor atau Dekan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Modul/diktat</li> <li>Lembar verifikasi penggunaan</li> </ol>															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
					modul oleh mahasiswa	
17.	Mengikuti kegiatan pengembangan diri:					
	1. Lamanya > 960 jam	15	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
	2. Lamanya Lamanya 641-960 jam	9	1 keg			
	3. Lamanya 481-640 jam	6	1 keg			
	4. Lamanya 161-480 jam	3	1 keg			
	5. Lamanya 81-160 jam	2	1 keg			
	6. Lamanya 31-80 jam	1	1 keg			
	7. Lamanya 10-30 jam	0,5	1 keg			
18.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara, narasumber pada tingkat:			Surat permohonan menjadi pembicara	1. Surat tugas 2. Naskah orasi	
	1. Regional/daerah	3				
	2. Nasional (minimum dihadiri 4 provinsi)	5				
	3. Internasional dengan persyaratan: a. Dengan bahasa internasional PBB (Inggris, Arab, China, Perancis, Rusia, dan Spanyol) b. Diikuti minimal 4 negara	6				
19.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen, sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.	1	1 Tahun	Surat tugas dekan/direktur pascasarjana	Laporan kegiatan	
20.	Menjadi pejabat universitas					
	1. Rektor	6	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	2. Wakil rektor	5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	3. Direktur program pascasarjana	5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	4. Wakil/sekretaris direktur program pascasarjana	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	5. Kepala Biro	2,5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	6. Dekan	5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	7. Wakil dekan	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	8. Ketua lembaga	4	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	9. Sekretaris lembaga	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	10. Kepala UPT	4	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	11. Sekretaris UPT	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	12. Ketua Jurusan/Prodi	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	13. Sekretaris Jurusan/Prodi	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	14. Kepala Pusat	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	15. Kepala Laboratorium	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket																
II	<b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU</b>																					
41.	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60% dan semua anggota 40%. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table> <p>Contoh penghitungan:            Apabila menjadi ketua penelitian dan tahap penelitian masih pengumpulan data penelitian, maka penghitungan BKDnya adalah:  <math>(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,50) = 1,20 \text{ SKS}</math></p> <p>Apabila terlibat dalam 2 judul penelitian: 1 judul penelitian menjadi ketua penelitian pada tahap analisis data dan pada judul lain menjadi anggota penelitian yang beranggotakan 2 orang, tahapan penelitian sudah pada tahap pelaporan, penghitungan BKDnya adalah:  <math>(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,75) + (0,4/2 \times 4 \text{ sks} \times 1) = 2,60 \text{ SKS}</math></p> <p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %	4	2 tahun	Surat tugas dari dekan/rektor/ ketua LP2M	1. Laporan capaian penelitian 2. Photo copi perjanjian kontrak penelitian	
Proposal Penelitian	25 %																					
Persiapan Penelitian	10 %																					
Pengumpulan Data	15 %																					
Analisis Data	25 %																					
Laporan Penelitian	25 %																					
Konsep karya	25 %																					
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %																					
Hasil akhir	50 %																					
2.	<p>Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS. Penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat tugas dari dekan/rektor/ ketua LP2M	Laporan capaian penelitian/karya seni dan teknologi							
Proposal Penelitian	25 %																					
Persiapan Penelitian	10 %																					
Pengumpulan Data	15 %																					
Analisis Data	25 %																					
Laporan Penelitian	25 %																					

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<p>Contoh: melaksanakan penelitian mandiri dan pada tahap analisis data, maka penghitungan bkdnya sebagai berikut:  <math>JBKD = 0,75 \times 4 \text{ sks} = 3 \text{ sks}</math></p> <p>Untuk pembuatan karya mandiri pada bidang seni dan teknologi, bobot diatur sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="318 402 1016 511"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %									
Konsep karya	25 %															
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %															
Hasil akhir	50 %															
3.	<p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis</li> <li>Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN</li> <li>Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (<math>0,6 \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}</math>), tiap chapter ada kontributor, maka masing-masing kontributor mendapat 40 % (<math>0,4 \times 3 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}</math>)</li> <li>Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (<math>0,6 \times 3 = 1,8</math>), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (<math>0,4 \times 3 = 1,2</math>)</li> <li>Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="318 1063 1173 1247"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh:  Menjadi penulis buku sampai kepada Isi Buku, BKDnya adalah:  <math>0,55 \times 3 \text{ SKS} = 1,65 \text{ SKS}</math></p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	3	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket																					
4.	<p>Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut:  <math>0,55 \times 5 = 2,75</math> SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	5	2 Tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah buku												
Bab Pendahuluan	5 %																										
Bab Isi Buku	50 %																										
Bab Penutup dan referensi	15 %																										
Persetujuan Penerbit	15 %																										
Selesai pencetakan	15 %																										
5.	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan &gt; 1 orang, ber ISBN maka BKDnya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor dan 40 % anggota yang dibagi secara proporsional.            Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tahap 10 %</td> <td>5 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahap 25 %</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahap 50 %</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahap 75 %</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahap 100 %</td> <td>20 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pencetakan Buku</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> </table> <p>Contoh: menjadi ketua penerjemah dan menunggu persetujuan penerbit, BKDnya adalah:  <math>0,6 \times 0,75 \times 2 = 0,90</math> SKS</p>	Tahap 10 %	5 %		Tahap 25 %	15 %		Tahap 50 %	15 %		Tahap 75 %	15 %		Tahap 100 %	20 %		Persetujuan Penerbit	15 %		Pencetakan Buku	15 %		2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah	
Tahap 10 %	5 %																										
Tahap 25 %	15 %																										
Tahap 50 %	15 %																										
Tahap 75 %	15 %																										
Tahap 100 %	20 %																										
Persetujuan Penerbit	15 %																										
Pencetakan Buku	15 %																										
6.	<p>Menyunting satu judul naskah Buku/ jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.            1 buku yang disunting = 2 SKS            1 buku yang disunting &gt; 1 orang, untuk ketua 1 SKS dan anggota dibagi secara proporsional.</p>	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah																						

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	Ketentuan BKDnya adalah: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %					
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
7.	Seminar															
	1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	2	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	3	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	4	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
8.	Poster															
	1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	1	1 tahun	Surat tugas	Poster											
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	2	1 tahun	Surat tugas	Poster											
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	3	1 tahun	Surat tugas	Poster											
9.	Menulis jurnal dan diterbitkan oleh:			Surat tugas												
	a. Jurnal lokal dan tidak terakreditasi, berISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri	1,5	1 tahun		1. Abstrak jurnal											
	b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari/editor minimum 2 provinsi	3	1 tahun		2. Cover jurnal											
	c. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi	5 6	1 tahun		3. Alamat website jurnal											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<p>d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara</p> <p>e. Jurnal internasional bereputasi dan terindeks scopus, Microsoft Academic Search, Index Copernicus International</p> <p>Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Submit</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Perbaikan/revisi</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Sudah revisi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Diterima (belum terbit)</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Diterbitkan</td> <td>10 %</td> </tr> </table> <p>Sebagai contoh: mengirim jurnal internasional dan pada tahap revisi, penghitungan BKDnya adalah:  <math>0,45 \times 7 = 3,15</math> sks</p> <p>Apabila dilakukan secara berkelompok, maka penulis pertama diasumsikan sebagai ketua sebesar 60 %, dan penulis berikutnya sebagai anggota dengan bobot 40 % dan dibagi secara proporsional.            Contoh:            Menjadi ketua dalam penulisan di jurnal internasional dan masih tahap revisi, BKDnya adalah:  <math>0,3 \times 0,6 \times 7 = 1,26</math> SKS</p>	Submit	10 %	Perbaikan/revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	10 %	7	1 tahun			
Submit	10 %															
Perbaikan/revisi	20 %															
Sudah revisi	15 %															
Diterima (belum terbit)	45 %															
Diterbitkan	10 %															
10.	Menulis satu judul artikel ilmiah populer di majalah atau Koran	1	1 smt	Surat tugas pimpinan	Naskah atau koran											
11.	<p>Memperoleh Hak Paten:</p> <p>a. Pengurusan Paten sederhana</p> <p>b. Pengurusan Paten biasa</p> <p>c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara)</p> <p>Ketentuan penilaian BKD yaitu:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pendaftaran</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Uji Publik</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat</td> <td>40 %</td> </tr> </table>	Pendaftaran	10 %	Pemeriksaan	20 %	Uji Publik	30 %	Sertifikat	40 %	<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p>	Surat tugas pimpinan	Sertifikat			
Pendaftaran	10 %															
Pemeriksaan	20 %															
Uji Publik	30 %															
Sertifikat	40 %															



No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
12.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra a. Tingkat Lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	2 3 4	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Surat Tugas	Hasil karya dalam bentuk CD/DVD	
<b>III</b>	<b>Bidang Pengabdian Masyarakat</b>					
1.	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester. Kegiatan dapat dilakukan berupa penugasan atau berdasarkan inisiatif sendiri. Urutan beban kerja diatur sebagai berikut:  Proposal Pengabdian : 20 %  Persiapan Pengabdian : 10 %  Pelaksanaan kegiatan pengabdian : 50 %  Laporan kegiatan : 20 %	1	1 tahun	Surat tugas dekan/direktur pasca/rektor	Bukti laporan capaian pengabdian	
2.	Melaksanakan tutorial pada perguruan tinggi di luar institusi	1	1 smt	Surat Tugas	Laporan	
3.	Melakukan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada 1 semester					
	a. Tingkat lokal	1	Per smt	Surat Tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/ Sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1,5	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	2	Per smt			
4.	Memberikan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat kurang dari 1 semester					
	a. Tingkat lokal	0,5	Per smt	Surat Tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/Sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	1,5	Per smt			
5.	Memberikan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat insidentil (kurang 1 bulan)	0,5		Surat Tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/Sertifikat	
6.	Menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan	1	Per smt	Surat Tugas	Hasil Karya	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
7.	Khutbah perkegiatan	0,25	1 smt	Surat Tugas	1. Materi khutbah 2. Jadwal kegiatan dari pengurus masjid	
8.	Ceramah perkegiatan	0,5	1 smt	Surat tugas	1. Surat undangan dari pengurus masjid 2. Bukti kegiatan berupa photo	
9.	Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan kegiatan	
10.	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan Kegiatan	
11.	Menjadi dewan hakim/juri dalam even tertentu : A. Tingkat lokal B. Tingkat Nasional C. Tingkat Internasional	0,50 0,75 1	1 tahun	Surat kesediaan menjadi juri	Surat keterangan atau sertifikat	
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Penunjang</b>					
1.	Bimbingan Akademik dengan ketentuan: a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan) c. Rumus penghitungan sebagai berikut:	1	1 smt	SK Rektor/Dekan	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	$JBKD = \frac{\text{jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 15 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{15}{12} \times 1 \text{ sks} = 1,25 \text{ sks}$					
2.	<p>Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks</li> <li>Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan)</li> <li>Rumus penghitungan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 10 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{10}{12} \times 1 \text{ sks} = 0,83 \text{ sks}$	1	1 smt	SK Rektor/ Dekan	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	
3	<p>Pengurus senat Universitas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua</li> <li>Sekretaris</li> <li>Anggota</li> </ol>	2 1 0,50	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor	
4	<p>Pengelola jurnal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Redaktur</li> <li>Editor</li> <li>Anggota</li> </ol>	2 1 0,50	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor	
5.	<p>Kepanitiaan dalam perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua</li> </ol>	1	Per semester	Surat Tugas/SK	Laporan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	b. Anggota	0,5	Per semester	Surat Tugas/SK	Laporan	
6.	Kepanitiaan dalam pemerintah					
	a. Panitia Nasional 1) Ketua 2) Anggota	2 1	Per smt Per smt	Surat Tugas/SK Surat Tugas/SK	Laporan Laporan	
	b. Panitia Daerah 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	Per smt Per smt	Surat Tugas/SK Surat Tugas/SK	Laporan Laporan	
7.	Kepanitiaan antar lembaga mewakili PT/Pemerintah	0,5	Per keg	Surat Tugas/SK	Laporan	
8.	Peserta seminar/workshop/kursus berdasarkan surat penugasan pimpinan					
	a. Tingkat internasional/nasional/regional 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	1 tahun 1 tahun	surat tugas	Sertifikat	
	b. Tingkat PT 1) Ketua 2) Anggota	0,5 0,25	1 tahun 1 tahun	surat tugas	Sertifikat	
9.	Delegasi nasional ke pertemuan internasional					
	a. ketua	1	1 tahun	Surat Tugas/SK	Sertifikat	
	b. anggota	0,5	1 tahun	Surat Tugas/SK	Sertifikat	
10.	Pengurus organisasi intern : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota	1 0,75 0,50 0,50	1 tahun	Surat Tugas	Surat Keputusan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
11.	Pengurus organisasi ektern : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota	1 0,75 0,50 0,50	1 tahun	Surat Tugas	Surat Keputusan	
12.	Menjadi Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa	1	1 tahun	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
13	Anggota Profesi			Surat Tugas/SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	a. Internasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	1 0,5 0,25	Per keg Per keg Per keg	Surat Tugas/SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	b. Nasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	0,5 0,25 0,25	Per keg Per keg Per keg	Surat Tugas/SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
14.	Penghargaan tanda jasa					
	1) Tingkat internasional	1	Per keg	Surat Keputusan	Surat Keputusan atau Tanda Jasa/Piagam	
	2) Tingkat Nasional	0,75	Per keg			
	3) Tingkat provinsi	0,5	Per keg			
	4) Tingkat PT	0,25	Per keg			
15.	Membuat buku ajar sekolah	3	Per keg	Surat Tugas	Naskah buku	
16	Prestasi olahraga					
	1. Tingkat internasional	2	Per keg	Surat Tugas	Piagam	
	2. Tingkat nasional	1	Per keg			
3. Tingkat lokal/daerah/provinsi	0,5	Per keg				
17.	Sebagai penilai angka kredit	1	Per smt	Surat tugas	SK	
18.	Sebagai asesor BKD dan evaluasi tridharma perguruan tinggi:					
	a. 1 - 8 dosen b. 9 – 16 dosen	1 2	1 tahun	SK Rektor		

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	c. 17 – 24 dosen	3			Surat Keterangan dari LPM											
<b>IV.</b>	<b>Tugas Khusus Profesor</b>															
<b>A.</b>	<b>Menulis Buku</b>															
1.	<p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat):</p> <p>a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis</p> <p>b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN</p> <p>c. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor, maka masing-masing kontributor mendapat 40 % (0,4 % x 3 sks = 1,2 sks)</p> <p>d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 = 1,8), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (0,4 x 3 = 1,2)</p> <p>e. Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="318 1182 1173 1360"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	3	2 tahun	Surat tugas	Bukti fisik capaian penulisan buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
2.	Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah:	5	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket														
	<table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut:  <math>0,55 \times 5 = 2,75</math> SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %									
Bab Pendahuluan	5 %																			
Bab Isi Buku	50 %																			
Bab Penutup dan referensi	15 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Selesai pencetakan	15 %																			
3.	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan &gt; 1 orang, ber ISBN maka BKDnya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor dan 40 % anggota yang dibagi secara proporsional.            Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tahap 10 %</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 25 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 50 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 75 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 100 %</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Pencetakan Buku</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: Penerjemah dan masuk pada tahap 75 % penerjemahan buku, penghitungan BKDnya adalah:  <math>1 \times 0,50 \times 2 = 1</math> SKS</p>	Tahap 10 %	5 %	Tahap 25 %	15 %	Tahap 50 %	15 %	Tahap 75 %	15 %	Tahap 100 %	20 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Pencetakan Buku	15 %	2	2	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku	
Tahap 10 %	5 %																			
Tahap 25 %	15 %																			
Tahap 50 %	15 %																			
Tahap 75 %	15 %																			
Tahap 100 %	20 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Pencetakan Buku	15 %																			
4.	<p>Menyunting satu judul naskah Buku/ jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.            1 buku yang disunting = 2 SKS            1 buku yang disunting &gt; 1 orang, untuk ketua 1 SKS dan anggota dibagi secara proporsional.            Ketentuan BKDnya adalah:</p>	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket																
	<table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %											
Bab Pendahuluan	5 %																					
Bab Isi Buku	50 %																					
Bab Penutup dan referensi	15 %																					
Persetujuan Penerbit	15 %																					
Selesai pencetakan	15 %																					
<b>B.</b>	<b>Membuat Karya Ilmiah</b>																					
1.	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60 % dan semua anggota 40 %. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: Jika menjadi ketua dan penelitian pada proses analisis data, maka JBKDnya sebaga berikut:</p> $JBKD = 0,6 \times 0,75 \times 4 \text{ sks} = 1,8 \text{ SKS}$ <p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %	4	2 tahun	Surat keterangan dari pimpinan	Bukti Karya Ilmiah	
Proposal Penelitian	25 %																					
Persiapan Penelitian	10 %																					
Pengumpulan Data	15 %																					
Analisis Data	25 %																					
Laporan Penelitian	25 %																					
Konsep karya	25 %																					
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %																					
Hasil akhir	50 %																					



No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
2.	<p>Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS. Penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat keterangan dari pimpinan	Bukti Karya Ilmiah	
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis Data	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															
3.	<p>Memperoleh Hak Paten:</p> <p>a. Pengurusan Paten sederhana</p> <p>b. Pengurusan Paten biasa</p> <p>c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara)</p> <p>Ketentuan penilaian BKD yaitu:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pendaftaran</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Uji Publik</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat</td> <td>40 %</td> </tr> </table>	Pendaftaran	10 %	Pemeriksaan	20 %	Uji Publik	30 %	Sertifikat	40 %	3 4 5	1 2 3	Surat tugas pimpinan	1. Lembar pengesahan PATEN 2. Bukti dokumen atau photo			
Pendaftaran	10 %															
Pemeriksaan	20 %															
Uji Publik	30 %															
Sertifikat	40 %															
<b>C.</b>	<b>Menyebarkan Gagasan</b>															
1.	Menulis Jurnal Ilmiah															
	a. Menulis jurnal dan diterbitkan oleh Jurnal lokal dan tidak terakreditasi, berISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri	1,5		Surat tugas												
	b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari/editor minimum 2 provinsi	3														
	c. Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Diktis/Dikti	5														
	d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara	5														

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	e. Jurnal internasional bereputasi/terindeks scopus. Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="358 280 1006 461"> <tr> <td>Submit</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Perbaikan/revisi</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Sudah revisi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Diterima (belum terbit)</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Diterbitkan</td> <td>10 %</td> </tr> </table>	Submit	10 %	Perbaikan/revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	10 %	7				
Submit	10 %															
Perbaikan/revisi	20 %															
Sudah revisi	15 %															
Diterima (belum terbit)	45 %															
Diterbitkan	10 %															
2.	Menulis di media massa	1														
3.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Lokal</li> <li>Tingkat Nasional</li> <li>Tingkat Internasional</li> </ol>	2 3 4		Surat keterangan pimpinan	Bukti rancangan dalam CD/VCD											
4.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber <ol style="list-style-type: none"> <li>Lokal kontributor</li> <li>Nasional (minimal 2 kontributor)</li> <li>Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB) minimal 4 kontributor</li> </ol>	2 3 4		Surat Tugas	1. Surat permohonan menjadi nara-sumber 2. Sertifikat											
5.	Membuat tulisan di koran, majalah	0,5		Surat Keterangan	1. Surat keterangan 2. Bukti tulisan											